



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 166 TAHUN 2021

T E N T A N G

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

- menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 7. Dinas Perikanan dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tipe A.
 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perikanan dan Pangan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan.
 - c. Bidang Perikanan Budidaya membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembenihan dan Pembesaran Ikan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - d. Bidang Pemberdayaan Nelayan membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Nelayan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Nelayan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan.
 - e. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan Pangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi Pangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerawanan Pangan.
- f. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi Pangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganekaragaman Pangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Pangan.
- g. UPTD;
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Umum Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perikanan dan pangan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Dinas;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup Dinas;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup Dinas;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Paragraf 1 Sekretariat Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum kepegawaian, pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaporan Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perikanan dan pangan;
 - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi urusan perikanan dan pangan;
 - c. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, pengelolaan dan

- pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
 - a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian, pengelolaan rumah tangga Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas, serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
 - c. mengonsep rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi, serta sumber daya yang ada berpedoman kepada Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Dinas, pertemuan dan acara rutin keprotokolan, dan acara resmi lainnya;
 - e. mengendalikan surat masuk, surat keluar, dan mengarsipkan;
 - f. merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan serta melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemakaian, penggunaan, dan penghapusan barang dan perlengkapan;
 - h. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan lingkungan;
 - i. mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris dan perlengkapan;
 - j. mengumpulkan, mengelola, dan menyiapkan data kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - k. menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, dan gaji berkala pegawai di lingkungan Dinas;
 - l. menyiapkan bahan usulan Karis, Karsu, Askes, dan lain-lain di lingkungan Dinas;
 - m. menyiapkan bahan mutasi, teguran pelanggaran disiplin, pensiun, dan surat cuti pegawai di lingkungan Dinas;
 - n. menyiapkan absensi kehadiran pegawai dan mengkoordinir kehadiran pegawai di lingkungan Dinas;
 - o. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan, dan menyusun Bezzeting di lingkungan Dinas;

- p. membagi tugas atau kegiatan serta memberi petunjuk, bimbingan dan arahan, membina, mengevaluasi, mengawasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, mengolah, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana dan pelaporan di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Sub-Substansi Keuangan

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan bahan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 9

- (1) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan koordinasi, fasilitasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan penyiapan kebijakan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - b. melaksanakan pengawasan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pembudidayaan ikan; dan
 - d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi

Pembenihan dan Pembesaran Ikan

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembenihan dan Pembesaran Ikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pembenihan dan pembesaran ikan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan
Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub-Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, serta pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan.

Bagian Keempat
Paragraf 1
Bidang Pemberdayaan Nelayan
Pasal 13

- (1) Bidang Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Nelayan memiliki fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan kebijakan pemberdayaan nelayan;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Nelayan
Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Nelayan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan kepada nelayan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Nelayan
Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Nelayan mempunyai tugas mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan dalam peningkatan sarana dan prasarana nelayan.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan mempunyai tugas mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian sumber daya ikan.

Bagian Kelima

Paragraf 1

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 17

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan;
 - b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan urusan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - e. penyiapan pemantapan program di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan Pangan

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Ketersediaan Pangan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub-Substansi Distribusi Pangan
Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi Pangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan evaluasi Distribusi Pangan.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub-Substansi Kerawanan Pangan
Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerawanan Pangan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan kerawanan pangan.

Bagian Keenam
Paragraf 1
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
Pasal 21

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkajian konsumsi, penganekaragaman, pengolahan, keamanan serta pemasaran hasil pangan;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan konsumsi, penganekaragaman, pengolahan, keamanan,serta pemasaran hasil pangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan konsumsi, penganekaragaman, pengolahan, keamanan,serta pemasaran hasil pangan;
 - d. pelaksanaan pembinaan konsumsi pangan, penganekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
 - e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria konsumsi, penganekaragaman, pengolahan, keamanan,serta pemasaran hasil pangan;
 - f. pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pembinaan terhadap pola konsumsi, penganekaragaman, pengolahan, keamanan,serta pemasaran hasil pangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub-Substansi Konsumsi Pangan
Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi konsumsi pangan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pemasaran, pengolahan, dan penganekaragaman konsumsi pangan.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Pangan Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keamanan pangan;

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasal 25

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang Perikanan dan Pangan dapat dibentuk UPTD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

Sub Koordinator

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi administrator masing-masing.
- (2) Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-sustansi pada masing-masing pengelompokkan uraian fungsi.
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas, sub-koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dibantu oleh jabatan fungsional seseuai dengan keahlian dan keterampilan.

- (2) Selain jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub-koordinator dapat dibantu oleh pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada masing-masing kelompok sub-subsanti ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Kegiatan tugas jabatan bagi Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai sub-koordinator, disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan.
- (2) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas manajerial setara jabatan pengawas sesuai dengan kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Dinas dan kelompok jabatan fungsional menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam dilingkungan Dinas serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 30

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, pelaksanaan tugas dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab dalam memimpin, membina dan mengawasi bawahannya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 139), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 30 Desember 2021
BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR

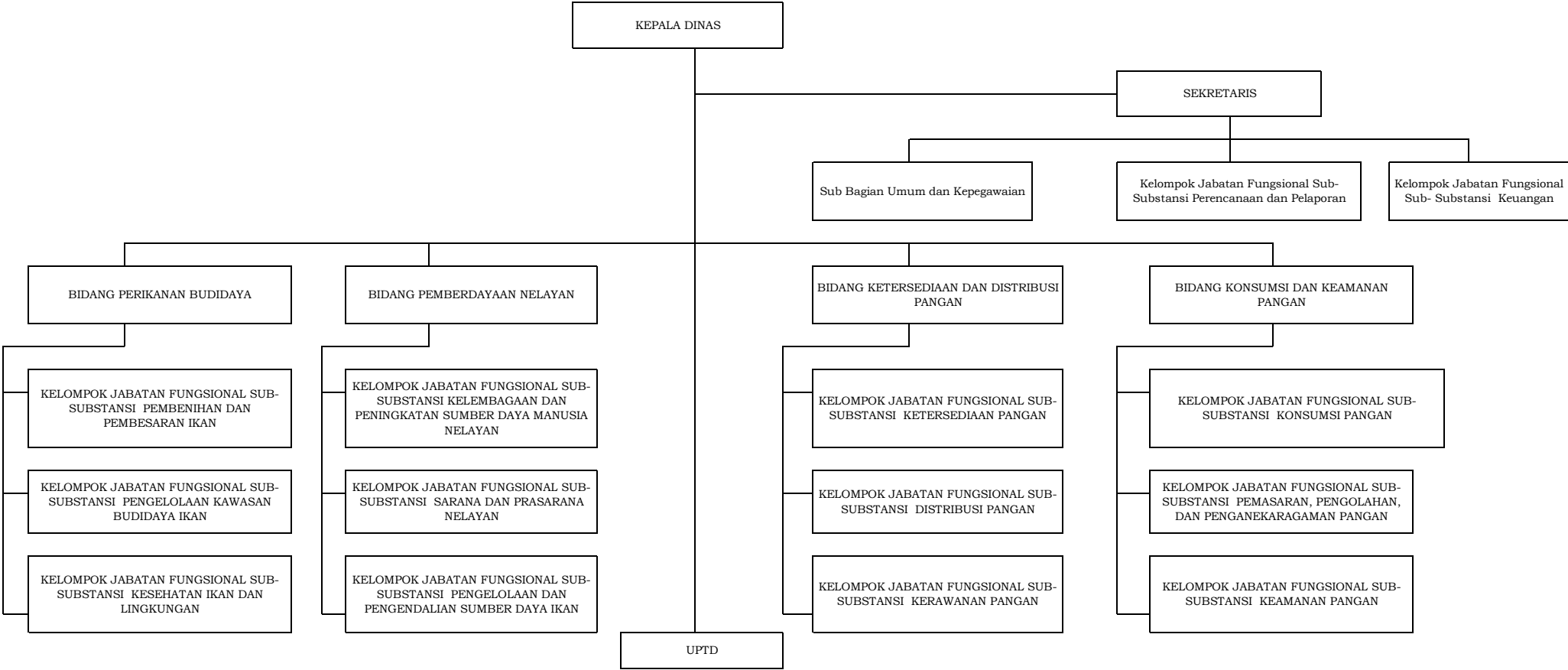
Diundangkan di Painan
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dto

MAWARDI ROSKA
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 166

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 166 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



BUPATI PESISIR SELATAN

dto

RUSMA YUL ANWAR